

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sebagian penulis mengartikan perkawinan sama dengan pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir dan bathin sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram agar terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>2</sup> Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul. *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 9.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 9.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Ada lima rukun yang dipenuhi agar terjadinya pernikahan yang sah. Salah satunya adalah akad nikāḥ dan wali. Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah satu rukun dan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, disamping *zaujun* (suami), *zaujaton* (istri), wali dan *syahidain* (dua orang saksi).<sup>4</sup>

Wali ditetapkan sebagai salah satu persyaratan perkawinan bukanlah mengada-ada dan ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang shahih. Dalam hadist diterangkan mengenai persyaratan adanya wali dalam pernikahan, di antaranya:

عَنْ أَبِي مُسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

“Dari Abi Musa bahwasanya Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud).<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan itu harus adanya wali nikāḥ, yang mana di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri,

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al – Qur’an Tajwid dan terjemah*,( Jakarta: Khairul Bayaan, 2005), hlm. 560.

<sup>4</sup>H.Abd.Kadir Syukur, *Wali Muhakkam Syariat Dan Islam*,(Barito Kuala: LPKU, 2014), hlm. 3.

<sup>5</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Jilid 2, (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2007), hlm. 229.

wali nikāh, dua orang saksi, Ijab dan kabul. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan, akad nikāh dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai perwakilan wali, dalam Islam dikenal dengan wakālah. Wakālah menurut bahasa adalah menyerahkan, menjaga.<sup>7</sup> Sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan hak perwalian pernikahan kepada orang lain agar dikerjakan, selagi pemberi mandat itu masih hidup.<sup>8</sup>

Melihat definisi diatas maka syariat Islam membolehkan perwakilan wali dalam pernikahan, karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk melakukan urusannya secara sendiri, ia membutuhkan bantuan orang lain sebagai wakil dirinya.<sup>9</sup>

Adapun dalam pelaksanaan akad ini, baik pihak pertama yang ijab atau pihak kedua haruslah orang yang cakap untuk berakad dengan kecakapan ahliyyatul-ada' pada dirinya sendiri. Dengan demikian perwakilan tidak sah kalau yang mewakilkan itu gadis, atau yang menerima wakil adalah masih anak-anak atau gila. Ketentuan lain dalam KHI Pasal 29 ayat (3) harus ada persetujuan pihak

---

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40.

<sup>7</sup>Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1981), hlm. 508.

<sup>8</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Daar al-Fikr, tth., 1969), hlm. 167.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*

yang berakad, sedangkan dalam ayat (2) menentukan agar perwakilan dinyatakan dengan tegas secara tertulis.<sup>10</sup>

Dalam hal perwakilan wali nikāḥ juga telah diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 12 ayat (4)-(6) yakni:

Ayat (4) : Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikāḥ wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

Ayat (5) : Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikāḥ, wali membuat surat taukīl wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Ayat (6) : Format taukīl wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>11</sup>

PMA No. 20 tahun 2019 merupakan penambahan dari PMA No. 19 Tahun 2018 yang sudah mengakomodir taukīl bil kitābah dan teknisnya. Sebelumnya taukīl wali bil kitābah tidak diakomodir pada PMA No. 11 tahun 2007. Sehingga praktik bertaukīl wali bilkitabah masih dianggap belum jelas cara pelaksanaannya oleh sebagian kecil KUA. Maka cara yang ditempuh selain taukīl wali bil kitābah adalah dengan taukīl wali via telepon. Ditambah alasan dan kondisi tertentu membuat sebagian kecil Kepala KUA untuk menerima permintaan taukīl wali via telepon.

Namun setelah lahirnya PMA No. 20 tahun 2019 Pasal 12 ayat (4)-(6), pasal taukīl wali bil kitābah diperjelas dengan penambahan-penambahan

---

<sup>10</sup>Drs. Achmad Kuzari, MA, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 61.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama No.20 , Tentang Pencatatan Perkawinan, 2019.

mengenai teknisnya. Sehingga hal itu menjadikan dasar bagi Kepala KUA untuk menolak perwakilan via telepon tersebut.

Dari tinjauan Hukum Islam sendiri praktik taukīl bisa menggunakan lisan ataupun tulisan. Didalam kitab *Ahwal al-Syakhhiyyah* dijelaskan bahwa yang Artinya: “Boleh berwakil dalam pernikahan dengan cara lisan atau dengan tulisan”.<sup>12</sup> Begitu pula didalam kitab *al- Fiqhul Islāmi wa adillatuhu* yang Artinya: “ Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan”.<sup>13</sup>

Para Fuqaha pun juga sepakat untuk boleh mewakilkan dengan lisan atau tulisan. Dalam hal ini, taukil dengan lisan bisa kita samakan dengan taukil via telepon karena cara yang digunakan tidak dengan surat namun secara lisan yang ditambahkan dengan alat bantu telepon . Sehingga sah saja praktik perwakilan via telepon itu dilakukan dengan alasan keadaan yang syar’i.

Setelah lahirnya peraturan tersebut, maka akan timbul adanya problematika dalam perkawinan, khususnya mengenai taukīl wali yang menjadi tuntutan KUA agar melaksanakan taukīl bil kitābah saja, bukan dengan via telepon. Padahal praktik perwakilan melalui telepon tersebut sah dalam tinjauan hukum Islam dan praktik itu mungkin suatu saat akan diperlukan mengingat kondisi darurat yang tidak bisa dihindari.

Mengingat pentingnya perwakilan dalam perwalian akad nikah seperti uraian diatas, maka tata cara pelaksanaan perwakilan wali nikāḥ di Indonesia sangat memperhatikan kehati-hatian dalam pelimpahan kekuasaan wali nikāḥ

---

<sup>12</sup>M.Qodri Basya, *Al- Ahkamu Srari"ah Ahwal al-Syakhhiyyah*, (Al-Qahirah: Dar As-salam, 2006), hlm. 164.

<sup>13</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al- Fiqhul Islāmi wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 6727.

yang akan melangsungkan akad pernikahan. Berdasarkan dengan latar belakang dan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah tersebut dengan judul **“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāh Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 .”**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara taukīl wali dalam akad nikāh melalui telepon?
2. Bagaimana pendapat beberapa kepala kantor urusan agama Kabupaten Banjar mengenai praktik perwalian tersebut setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui tatacara taukīl wali dalam akad nikāh melalui telepon.
2. Untuk mengetahui pendapat beberapa kepala kantor urusan agama Kabupaten Banjar mengenai praktik perwalian tersebut setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya di bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshiyah*).
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang Hukum Islam pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin .
3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih lanjut masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau pikiran tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidik, dan sebagainya).<sup>14</sup> Adapun pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapat Kepala KUA tentang taukīl wali dalam akad nikāḥ via telepon setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa pendapat yang akan peneliti gali pada beberapa Kepala KUA.
2. Kepala KUA disebut juga Pegawai Pencatat Nikāḥ (PPN) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikāḥ/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala KUA juga bertugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk.<sup>15</sup> Kepala KUA disini adalah Kepala KUA yang bertempat di

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm. 236.

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Agama No.11, *Tentang Pencatatan Nikah*, 2007.

Kabupaten Banjar, diantaranya Kepala KUA yang akan mendukung dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Kertak Hanyar, Gambut, Sei. Tabuk, Martapura Barat dan Martapura Timur.

3. Wali nikāḥ adalah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki. Karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu menikah.<sup>16</sup> Statusnya yang sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam perkawinan menurut Islam. Sebab wali nikāḥ merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi.<sup>17</sup>
4. Akad Nikāḥ Adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua saksi.
5. Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ Via Telpon adalah Berwakil wali nikāḥ secara lisan dengan menggunakan media Telepon dari si wali *aqrab* untuk memberikan hak menikahkan puterinya kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang yang memenuhi syarat.
6. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan adalah peraturan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama yang menjadi dasar KUA untuk melaksanakan fungsi, tugas serta kewenangannya menyangkut perkara perkawinan.

---

<sup>16</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 89.

<sup>17</sup>Moh.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ind-Hillco 1996), hlm. 215.



## **F. Kajian Pustaka**

Penulisan tentang **“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.”**.

Sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang lain, untuk itu penulis mengemukakan skripsi yang lain, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Pani 2012 dengan judul **“Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Tentang Taukīl Wali Bil Kitābah.”** IAIN Antasari Banjarmasin , Jurusan Hukum Keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Adi Cahyadi 2015 Tentang **“Praktik Taukīl Wali Bil Kitābah Di Kecamatan Haruian Kabupaten Tabalong.”** IAIN Antasari Banjarmasin , Jurusan Hukum Keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Iftidah 2015, **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)”** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Nahdia Nazmi 2013 **“Tentang Praktik Perwalian Dalam Akad Nikāḥ Pada Masyarakat Banjar.”** IAIN antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Keluarga.

Penulisan tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu membahas tentang Praktik Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ. Perbedaan yang di tulis oleh Adi Cahyadi dan juga Pani adalah membahas tentang Praktik Taukīl Menggunakan Surat, sedangkan penulis ingin menulis tentang Taukīl Wali Dalam Akad Nikāḥ menggunakan media Telepon.

Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Iftidah dan Nadia Nazmi yang membahas praktik taukīl wali secara umum, sehingga tidak berfokus pada satu cara, yakni lewat surat ataupun lewat media telepon. sedangkan penulis ingin fokus menulis tentang taukīl wali menggunakan media Telepon, yang mana peluang terjadinya praktik tersebut sudah tertutup oleh peraturan hukum positif(Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019).

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab, yakni sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penulisan, defenisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang memuat kesimpulan dari data hasil penelitian dan saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.